



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

**Jl. Tjilik Riwut Km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111
PALANGKA RAYA 73112**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/ 322 /K/KP.08.08/I/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M/PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- b. Bahwa dengan berakhirnya Masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktural Organisasi, dan Tata Kerja ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 - 2024 ;
- Kedua : Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja dan disampaikan kepada MENPAN;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, setiap Pimpinan Sub. Bagian diberikan tugas untuk :
- Melakukan Review atas capaian kinerja setiap Sub. Bagiannya dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA


Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administiasi Mahkamah Agung RI
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
7. Arsip ;

LAMPIRAN : 1
 Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya
 Nomor : W2-TUN6/322/K/KP.08.08/I/2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi : Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Tugas : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparat peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan
5. Fungsi :
 - a. Menerima dan Memproses administrasi pendaftaran perkara
 - b. Menyiapkan dan Mengatur rencana persidangan perkara
 - c. Menyelenggarakan Administrasi Persidangan
 - d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan
 - e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak
 - f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Sisa Perkara Yang diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang ada = 80%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan Jumlah Sisa Perkara Tahun Berjalan – Jumlah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya dengan jumlah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya = 10%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : Banding, Kasasi dan PK	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding = 45% • Kasasi = 23% • Peninjauan Kembali = 95%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan	Berdasarkan Survey Kepuasan Layanan Publik = 75%	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah Putusan = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan lengkap dan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK = 100%	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah Putusan perkara sengketa pilkada yang diupload diwebsites dengan Jumlah Perkara sengketa pilkada yang diputus = 0%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo = 0%	Dirjen Badilmiltun dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT = 75%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN : 2
Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/32/K/KP.08.08/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi : Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Tugas : Menyelenggarakan Koordinasi dan Pembinaan Dukungan Teknis Administrasi Organisasi dan Financial kepada seluruh unsur dilingkungan Pengadilan
5. Fungsi :
 - a. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Pembinaan Administrasi Kesekretariatan
 - b. Pembinaan dan Pelaksanaan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan serta Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Perlengkapan dan Ketatausahaan Administrasi Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di PTUN Palangka Raya	a. Persentase Tata Kelola dan Tata Adminstrasi di Kesekretariatan b. Persentase Pegawai yang Lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis c. Persentase Penyerapan Anggaran Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran	a. Persentase Tata Kelola dan Tata Adminstrasi di Kesekretariatan = 100% b. Persentase Pegawai yang Lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis = 100% c. Persentase Penyerapan Anggaran Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran = 95%	1. Sekretaris 2. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. Kasubbag Umum dan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana sesuai standar pelayanan peradilan yang prima	Prosentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana.	Prosentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana = 100%	1. Sekretaris 2. Kasubbag Umum dan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan